

PUTUSAN

Nomor 0282/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Harta Waris” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

1. **Apep Sugandi Bin Andi Hidayat**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kampung Cangkuang RT. 02 RW. 05 Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Lilis Binti Andi Hidayat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Dede Suryani Binti Andi Hidayat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pangauban RT. 03 RW. 12 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Didin Supardin Bin Andi Hidayat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Babakan Sondari RT. 01 RW. 07 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **Ade Mulyana Bin Andi Hidayat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasirjambu,

Kabupaten Bandung, semula **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **Aisyah alias Aisah Binti Andi Hidayat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pangauban RT. 01 RW. 12 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Para Penggugat secara bersama-sama memberikan kuasa kepada 1. Tuti Widaningsih, S.H. 2. Dzikir Zulkifli, S.Sy. 3. Fajar Nugraha, S.Sy. dan 5. Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H. masing-masing advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum "Tuti Widaningsih, S.H. & Rekan" yang beralamat di komplek Taman Cibaduyut Indah Blok B-15 Cibaduyut, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2017;

melawan

1. **Hj. Endah Binti Mahuto**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di rumah Tuti Lindawati Binti Asah yang beralamat di kampung Warung Lobak RT. 05 RW. 01, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, kabupaten Bandung, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Dadang Rosidan Bin Asah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Endah Binti Nandang Supardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **Ujang Bin Nandang Supardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di kampung

Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

5. **Nurjanah Binti Nandang Supardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
6. **Rizal Suandani Bin Nandang Supardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
7. **Anah Karmanah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Pangauban RT. 02 RW. 12, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qa'dah 1438 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding pada tanggal 28 September 2017;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2017, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2017, akan tetapi Terbanding I dan Turut Terbanding II s/d Turut Terbanding V tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor 0282/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3574/Hk.05/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Para Penggugat/Para Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya

banding tertanggal 05 September 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu maka permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi *a quo*, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan eksepsi para Tergugat telah tepat dan benar karena telah sesuai ketentuan hukum acara dan perundangan-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan, karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan kaedah hukum “Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dikatakan *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu pula memperbaiki pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan dari para Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan karena *nebis in idem*, maka segala dalil-dalil gugatan para Penggugat beserta petitumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qa'dah 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Penggugat/para Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2060/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qa'dah 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
3. Menghukum para Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Penggugat/Pembanding, para Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |